

**PEMBATALAN PERKAWINAN DAN STATUS HUKUM ANAK
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI
No. 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH :

**FARRAS MAHDY IBADURRAHMAN NUR
21003050049**

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Fasakh atau pembatalan perkawinan merupakan mekanisme hukum yang diakui dalam Islam maupun hukum positif di Indonesia apabila perkawinan dilangsungkan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 telah mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu contoh konkret terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno, di mana perkawinan dibatalkan karena pihak isteri terbukti memalsukan identitas nama dan status perkawinan dengan mengaku masih perawan, padahal secara hukum masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Putusan tersebut tidak hanya berdampak pada keabsahan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap beberapa aspek salah satunya adalah status dan kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas serta implikasinya terhadap status hukum anak berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dengan studi pada putusan Pengadilan Agama Wonosari tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian pustaka atau *library research* dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno dan data sekunder berupa buku, dokumen-dokumen resmi dan karya ilmiah yang relevan dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku, dengan menitikberatkan pada peraturan undang-undang maupun ajaran yang berasal dari naṣṣ. Berkaitan dengan hal tersebut, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fasakh dan pembatalan perkawinan. Teori fasakh menjadi pisau analisis berdasarkan Al-Qur'an, hadis, pandangan ulama' dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan pembatalan perkawinan berdasarkan pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hasil penelitian ini menunjukan jika ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif perkawinan yang sebelumnya dilangsungkan oleh tergugat dan penggugat sah untuk dibatalkan. Pada Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno, majelis hakim lebih menekankan bahwa perkawinan dibatalkan oleh sebab tergugat masih secara sah menjadi istri pria lain. Adapun terkait status hukum anak, baik hukum Islam maupun hukum positif pada dasarnya menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Namun demikian, dalam hukum Islam dan hukum positif, hubungan nasab maupun keperdataan anak juga dapat dipengaruhi oleh unsur itikad baik orang tua dalam melangsungkan perkawinan.

Kata Kunci : *Pembatalan Perkawinan, Status Hukum Anak, Hukum Islam,*

ABSTRACT

Fasakh or marriage annulment is a legal mechanism recognized in Islam and positive law in Indonesia if a marriage takes place without fulfilling the specified conditions. Law Number 1 of 1974 Article 22 regulates that a marriage can be annulled if the parties do not fulfill the requirements to enter into a marriage. One concrete example is in the Wonosari Religious Court Decision Number 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno, where the marriage was annulled because the wife was proven to have falsified her name and marital status by claiming to be a virgin, even though legally she was still married to another man. This decision not only has an impact on the validity of the marriage, but also has legal consequences for several aspects, one of which is the status and legal position of children born from the marriage. Therefore, this research focuses on the annulment of marriages due to identity fraud and its implications for the legal status of children based on Islamic law and positive law in Indonesia by studying the decision of the Wonosari Religious Court.

The type of research used is library research using primary data obtained from the Wonosari Religious Court Decision No. 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno and secondary data in the form of books, official documents and scientific works relevant to the juridical-normative approach. The juridical-normative approach is an approach that examines law as a norm or applicable rule, with an emphasis on statutory regulations and teachings derived from the naşş. In this regard, the theory used in this study is the theory of fasakh and annulment of marriage. The theory of fasakh is an analytical tool based on the Qur'an, hadith, the views of scholars and the Compilation of Islamic Law while the annulment of marriage is based on Law No. 1 of 1974 and the Civil Code.

The results of this study indicate that, when viewed from both Islamic and positive law, the marriage previously entered into by the defendant and plaintiff is legally annulled. In Wonosari Religious Court Decision Number 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno, the panel of judges emphasized that the marriage was annulled because the defendant was still legally married to another man. Regarding the legal status of children, both Islamic and positive law essentially emphasize that annulment of a marriage does not apply retroactively to children born of the marriage. However, under Islamic and positive law, the child's lineage and civil relationship can also be influenced by the parents' good faith in entering into the marriage.

Keywords : *Marriage Annulment, Legal Status of Children, Islamic Law*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farras Mahdy Ibadurrahman Nur

NIM : 21103050049

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PEMBATALAN PERKAWINAN DAN STATUS HUKUM ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI No. 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno)” adalah asli, hasil karya, ataupun laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Desember 2025 M

30 Jumadilakhir 1447 H

Hormat saya,



Farras Mahdy Ibadurrahman Nur

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal. Skripsi Saudara Farras Mahdy Ibadurrahman Nur

Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa saudara :

Nama : Farras Mahdy Ibadurrahman Nur

NIM : 21103050049

Judul : "Pembatalan Perkawinan Dan Status Hukum Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Desember 2025 M

02 Rajab 1447 H

Hormat saya,


Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-93/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PEMBATALAN PERKAWINAN DAN STATUS HUKUM ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI NO.1011/PDT.G/2022/PA.WNO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARRAS MAHDY IBADURRAHMAN NUR
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050049
Telah diujikan pada : Senin, 29 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6976c56f0549e

Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 697617ac336d0

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 697099ab76bbb

Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED



Valid ID: 69785f046cd6c

Yogyakarta, 29 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

ان مع العسر يسرا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirāḥ ayat 6)

خير الناس انفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain”
(HR Ath-Thabari)

“Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah”
(Buya Hamka)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu yang telah mengerahkan segala dukungan, bimbingan dan doa kepada saya hingga dapat berada di titik ini. Dan terimakasih kepada diri saya sendiri sudah bertahan hingga titik ini dengan segala bentuk usaha dan upaya sehingga mampu menyelesaikan pendidikan tinggi dalam rangka menuntut ilmu meskipun banyak hal yang telah dilalui dan dikorbankan, yang semoga akan bermanfaat bagi lingkungan sekitar maupun bagi diri sendiri.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomo: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	(koma terbalik atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	(apostrof)
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَنْعِدَّةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	‘iddah

C. Ta Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘Illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang telah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal asli).

2. Bila diikuti kata sandang *al* dan dibaca terpisah, ditulis h. Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah, ditulis t atau h. Contoh: Zakāh al-Fiṭri.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	ditulis	a
2.	اِ	Kasrah	ditulis	i
3.	اُ	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	fathah + ya’ mati أُنْثَى	Ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3	kasrah + yā’ mati الْعُلْوَانِي	Ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis ditulis	û <i>û ‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathāh ya mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	fathāh wawu mati قول	Ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1	أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
2	أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
3	لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila bertemu huruf Qamariyyah

1	الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
2	الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

1	الْإِسْلَام	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
2	النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

1	اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
2	اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak digunakan untuk:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya. Judul buku yang telah dilatinkan oleh penerbit
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya. Nama penerbit di Indonesia dengan nama Arab (misal: Mizan, Hidayah, Taufiq).
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولنا محمد وعلى آله و

صحابه أجمعين, أما بعد

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang senantiasa menjadi teladan dan diharapkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Alhamdulillah penelitian dengan judul telah selesai. “Pembatalan Perkawinan Dan Status Hukum Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari No.1011/Pdt.G/2022/PA.Wno)”. Penulis menyadari bahwa penelitian dan penulisan ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyusunan penelitian ini terdapat kekeliruan atau kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis juga mengakui bahwa terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Maka dengan rasa hormat dan syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam selama masa perkuliahan serta penentuan judul penulisan proposal skripsi sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta berguna bagi penulis, semoga beliau semua selalu terlimpahkan rahmatnya.
7. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menunjang akan kebutuhan bahan pustaka dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu serta seluruh staf Pengadilan Agama Wonosari dan Kantor Urusan Agama Serpong yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, khususnya Majelis Hakim, Kepala KUA Serpong, Bapak Kholil,

9. Seluruh keluarga penulis, terkhusus kedua orang tua senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun finansial serta kakak penulis, yaitu Bapak Nur Sutanta, Ibu Imawati Jazimah, dan Adik Hafiza Taqiya Zidna Samara Nur.
10. Seluruh sepupu saya, Aufa Munayya Suwaida, Fachrur Zulmi, Ahmad Nafi', Muthia Izza, Farhan Fedynuril, Dimas Bachtiar dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
11. Seluruh Ustadz, Ustadzah dan Guru dari TK ABA Widoro, SD Muhammadiyah Widoro, SMP Muhammadiyah Boarding School, Yogyakarta, serta SMA Muhammadiyah Boarding School yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat sampai pada titik ini, semoga beliau seluruhnya senantiasa terlimpahkan rahmatnya.
12. Untuk seseorang yang senantiasa menemani dan memberikan support penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teman-teman angkatan 07 alumni Muhammadiyah Boarding School, khususnya Zulfan Bachtiar dan Rozan Avif, dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
14. Mbak Hasna, Mas Muchlis, Mbak Zanah, Mas Rio, Raihan, Ihsan, Ulen dan Saskya yang selalu ada untuk teman cerita dan berkeluh kesah.
15. Keluarga Pimpinan Wilayah D.I.Yogyakarta yang senantiasa menjadi rumah kedua penulis dan tempat bertumbuh serta berproses.
16. Seluruh teman-teman sejawat HKI angkatan 2021, khususnya Nanda, Nail, Ageng, Adnan, Rayhan, Zuhda, Brina, Naila dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penyelesaian karya ini tidak terlepas dari doa, bimbingan, serta dukungan moril dan materil dari berbagai pihak. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis berharap penelitian ini tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban akademik semata, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan sumbangsih positif bagi pembaca, institusi terkait, serta menjadi referensi awal bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian yang sejenis.

Yogyakarta, 19 Desember 2025 M

29 Jumadilakhir 1447 H

Hormat saya,



Farras Mahdy Ibadurrahman Nur

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO... ..	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	13
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Pembahasan	32
BAB II TINJAUAN UMUM STATUS HUKUM ANAK AKIBAT PERKAWINAN YANG DIBATALKAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	35
A. Prespektif Hukum Islam	35
B. Prespektif Hukum Positif	40
BAB III DASAR HUKUM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI NOMOR 1011/PDT.G/2022/PA.WNO	46
A. Deskripsi Penetapan	46
B. Perkawinan Sah, Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Anak.....	51
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSARI DALAM MENGADILI PEMBATALAN PERKAWINAN DAN STATUS HUKUM ANAK (PUTUSAN NO. 1011/PDT.G/2022/PA.WNO)	52

A.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari Dalam Mengadili Pembatalan Perkawinan.....	52
B.	Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari Dalam Mengadili Pembatalan Perkawinan.....	61
C.	Status Hubungan Nasab dan Keperdataan Penggugat serta Tergugat dengan Anak yang Dilahirkan Akibat Perkawinan yang Dibatalkan.....	66
BAB V	PENUTUP	79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN-LAMPIRAN		i
i	Lampiran 1 Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis.....	i
ii	Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian.....	v
iii	Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	vii
iv	Lampiran 4 Bukti Wawancara.....	viii
v	Lampiran 5 Pedoman Wawancara.....	ix
vi	Lampiran 5 Penetapan Nomor 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno.	xi
CURRICULUM VITAE.....		xxiv

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin*, salah satu wujudnya adalah dimana perintah dan larangan serta aturan-aturan dalam Islam selalu memperhatikan kemasalahatan bagi para pemeluknya, termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan mengingat perkawinan merupakan salah satu ibadah terpanjang yang dilaksanakan oleh umat muslim. Perkawinan dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting dan dijunjung tinggi keberlangsungannya. Islam telah mengatur berbagai aspek dan tuntunan ketika seseorang hendak menunaikan perkawinan, seperti rukun, syarat-syarat, dan larangan-larangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) menjabarkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat muslim dalam melaksanakan sebuah perkawinan telah memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan perkawinan yang termuat dalam Ar-Rūm ayat 21² :

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

² Ar-Rūm (31) : 21

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم أزوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة

ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

dan dalam Hadis ³

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Dari ayat dan hadis di atas jelas bahwa kaum muslimin dianjurkan untuk menikah dikarenakan Islam menginginkan umatnya agar hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman. Selain itu tujuan pernikahan cakupannya menjadi lebih luas. Pertama, peningkatan ekonomi dimana keluarga berperan sebagai tempat berlindung, menyediakan makanan, dan jaminan kehidupan. Kedua, meningkatkan intelektual dan moral (pendidikan) yaitu sebagai wadah menanamkan nilai-nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, serta keyakinan. Ketiga, aktivasi perlindungan yaitu sebagai pelindung dari berbagai tindakan yang negatif yang bertentangan dengan norma kehidupan.⁴

³ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāḥ, Bāb *Man Istathā'a al-Bā'ah Fal-Yatazawwaj*, no. hadis 5066, Juz 7, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), hlm. 3.

⁴Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rūm : 21," *Jurnal Studi Agama*, Vol. 9, No. 1 (Januari-Juni 2022), hlm. 22.

Perkawinan dalam Islam merupakan sesuatu yang sakral dan penting. Perlu kehati-hatian dalam melangsungkannya termasuk dalam memperhatikan syarat-syarat, rukun dan larangan perkawinan. Oleh karena itu sebelum dilangsungkan perkawinan hendaknya masing-masing calon mempelai untuk saling mengenal melalui proses yang sesuai dengan syari'at Islam, yaitu *ta'aruf* dengan tujuan untuk lebih memahami serta menerima kekurangan maupun kelebihan masing-masing calon mempelai. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman maupun hingga penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak hingga berakhir pada pembatalan perkawinan serta perceraian.

Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang dijalankan berdasarkan tuntutan agama.⁵ Namun dalam perjalanannya terkadang pernikahan dapat kandas ditengah jalan dikarenakan berbagai aspek. Pada dasarnya perkawinan berbentuk seperti perjanjian yang suatu waktu dapat dibatalkan.⁶ Dalam Islam disebut dengan *fasakh* yang berarti merusak atau membatalkan.⁷ Pembatalan perkawinan adalah suatu proses dimana suatu pernikahan dinyatakan tidak sah disebabkan salah satu pihak maupun keduanya tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk

⁵ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga* (Jakarta : Elsaas, 2008), hlm. 3.

⁶ M. Excellino Lintang Arjuna Putra Arielly, "*Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas (Studi Terhadap Perkara No: 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg)*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. Hlm. 2.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 242.

melangsungkan pernikahan tersebut.⁸ Hal tersebut sejalan dengan yang termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁹ Dengan demikian jelas bahwa terdapat regulasi yang mengatur dalam urusan pembatalan perkawinan. Salah satu faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan dapat berupa penipuan oleh salah satu pihak. Penipuan ini dapat berupa pemalsuan berkas identitas dan pemalsuan status sipil.

Identitas seseorang sangatlah penting bagi seseorang, karena identitas merupakan ciri khas yang menjadi diri individu itu sendiri.¹⁰ Identitas dalam konteks ini dapat berbentuk kepribadian diri maupun berbentuk fisik yang hal tersebut dibutuhkan dalam administrasi bernegara dan menjadi salah satu syarat dalam melangsungkan perkawinan yang sah secara negara. Oleh sebab itu kejujuran berkaitan dengan identitas sangatlah vital, kejujuran terhadap negara maupun pasangan bahwa identitas tersebut asli sehingga dapat memenuhi syarat pernikahan yang sah.

Di masa yang serba dinamis ini tentu semakin beragam pula perkara-perkara yang ditangani oleh pengadilan agama. Salah satu contoh kasusnya adalah pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Wonosari dalam perkara No. 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno. Dalam

⁸ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung Jakarta, 1981), hlm. 36.

⁹ Pasal 22

¹⁰ Mutmainnah dkk., “Analisis Konstruksi Identitas Tokoh Dalam Au Bonheur Des Ogres Karya Daniel Pennac,” *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 10, No. 1 (2022), hlm. 19.

perkara tersebut Tergugat (isteri) memalsukan identitas nama dan juga identitas status perkawinan. Pihak tergugat (isteri) menikah dengan menggunakan nama palsu dan mengaku masih bertatus perwawan, namun pada faktanya pihak tergugat (isteri) yang saat melangsungkan pernikahan dengan penggugat (suami) pada tahun 2013 secara formal masih terikat perkawinan dengan pria lain, walaupun sebenarnya sudah ditalak selama 3 tahun, tetapi belum resmi/ belum berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Namun setelahnya Tergugat (isteri) mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari terhadap suami yang sebelumnya dibuktikan dengan Akta Cerai nomor 0537/AC/2014/PA.Wno, sehingga perceraianya sah dan resmi. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, telah dikaruniai seorang anak yang berada di asuhan Penggugat dan Tergugat. Dampak dari identitas ganda tergugat tersebut, sampai saat ini Penggugat kesulitan dalam menyatukan KK (Kartu Keluarga) karena adanya perbedaan identitas Tergugat yang saat nikah dengan Penggugat, menggunakan identitas/ nama yang lain, walaupun kedua nama tersebut adalah orang yang sama.

Dari uraian peristiwa yang telah dijabarkan sebelumnya, perkawinan tersebut tidak sah menurut Agama Islam dan telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan memalsukan identitas, sang isteri memiliki dua identitas yang berbeda dengan nama palsu dan mengaku masih berstatus perawan padahal saat dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berstatus isteri pria lain dan belum resmi bercerai secara formal.

Sehingga hakim mengadili dengan mengabulkan gugatan penggugat dengan membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Putusan perkara No. 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno. selain berdampak pada status perkawinan, juga berdampak pada harta bersama maupun status dan kedudukan hukum pada anak hasil dari perkawinan tersebut. Dalam hal pembatalan perkawinan ini, anak menjadi korban yang paling merasakan dampaknya. Jika kedua orangtuanya beritikad baik maka dapat menjamin kelangsungan hidup anak tersebut, namun sebaliknya jika kedua orangtuanya tidak memiliki itikad yang baik maka kelangsungan hidup anak tersebut akan terancam. Anak tidak akan mendapatkan hak-hak yang seharusnya ia dapat. Oleh karena itu regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut sangat berperan penting. Sementara itu dalam hal harta bersama, pembatalan perkawinan dapat memengaruhi pada hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas diri belum diatur secara rinci dalam kedua peraturan tersebut.

Dengan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik mengambil judul “Pembatalan Perkawinan Dan Status Hukum Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan agama wonosari dalam mengadili pembatalan perkawinan (putusan no. 1011/pdt.g/2022/pa.wno)?
2. Bagaimana hubungan nasab dan keperdataan penggugat serta tergugat dengan anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang dibatalkan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan agama wonosari dalam mengadili pembatalan perkawinan (putusan no. 1011/pdt.g/2022/pa.wno)?
2. Untuk menjelaskan hubungan nasab dan keperdataan penggugat serta tergugat dengan anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang dibatalkan

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan secara teoritis maupun praktis yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini dapat memperkaya dan memperluas kajian dalam bidang Hukum Islam khususnya mengenai pembatalan perkawinan dan status hukum anak. Juga diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian kedepannya dengan topik pembahasan yang sama.

b. Kegunaan Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam hal wawasan dan pemahaman mengenai pembatalan perkawinan dan status hukum bagi anak yang turut terlibat. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi khususnya bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Terkait dalam hal ini masyarakat muslim secara umum maupun secara khusus.

E. Telaah Pustaka

Kajian pada hasil penelitian terdahulu dengan topik yang sama perlu untuk dilakukan. Karena hal ini akan menjadi barometer seberapa jauh penelitian terdahulu dilaksanakan dengan penelitian yang akan datang, serta apa yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang dimaksud

dalam hal ini dapat berupa skripsi, tesis, desertasi, atau karya akademik hasil dari sebuah penelitian.¹¹ Dari beberapa penelusuran terhadap penelitian dengan topik kajian yang sama, kajian mengenai pembatalan perkawinan dan status hukum anak telah banyak dilaksanakan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang peneliti angkat baik berbentuk jurnal, skripsi maupun tesis. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi tahun 2024 yang ditulis M. Excellino Lintang Arjuna Putra Arielly dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas (Studi Terhadap Perkara No: 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Skripsi ini meneliti mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkara No: 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg dianalisis dari sudut pandang yuridis normatif terhadap dampak perkawinan yang dibatalkan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa secara analisis yuridis peneliti mengaskan bahwa pentingnya landasan hukum dalam menangani perkara pembatalan perkawinan. Penggugat dan putusan Majelis Hakim dianggap telah sesuai pada jalannya dengan berpijak pada berbagai aspek hukum di Indonesia yang relevan dengan kasus ini. Sedangkan dari prespektif normatif/hukum Islam langkah hukum yang diambil oleh Pengadilan Agama

¹¹ Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021). hlm.8.

Subang telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, Keabsahan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.¹²

Kedua, skripsi tahun 2022 yang disusun oleh Nadya Alvina Azzahra dengan judul “Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan Berkas Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks)”. Skripsi ini meneliti mengenai tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pemalsuan berkas yang di gunakan untuk melangsungkan pernikahan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hukum Islam dan hukum positif berpandangan bahwa perkawinan tersebut tidak sah secara syari’at Islam maupun hukum positif yang berlaku berkaitan dengan perkawinan disebabkan karena kedua memberikan berkas palsu kepada pihak KUA terkait sehingga merasa teelah dibohongi.¹³

Ketiga, skripsi tahun 2023 yang ditulis oleh Fernanda Arif Syahputra dengan judul “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim No.1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.)”. Skripsi ini meneliti mengenai duduk perkara yang termuat dalam putusan selain itu dalam skripsi ini juga meneliti mengenai dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara pembatalan perkawinan

¹² M. Excellino Lintang Arjuna Putra Arielly, “*Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas (Studi Terhadap Perkara No: 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

¹³ Nadya Alvina Azzahra, “*Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan Berkas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

dalam putusan tersebut. Dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan terjadi disebabkan karena sang suami (Termohon/Tergugat I) memalsukan status kewarganegaraanya yang mengaku sebagai Warga Negara Indonesia, namun pada kenyataanya berstatus Warga Negara Asing asal Bangladesh. Sedangkan sang istri (Termohon/Tergugat I) mengaku masih berstatus sebagai perawan, namun setelah dibuktikan telah berstatus janda cerai. Selanjutnya peneliti membahas bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr. Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti halnya Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9, dalam putusan ini Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 40 huruf (a) dimana dijabarkan mengenai pelarangan melaksanakan pernikahan jika seorang wanita tersebut masih dalam status pernikahan dengan laki-laki lain.¹⁴

Keempat, skripsi tahun 2022 yang ditulis oleh Elfi Windi Yani dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu untuk Tinjauan Poliandri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor: 980/Pdt.G/PA.Rbg)”. Skripsi ini meneliti berkaitan dengan pertimbangan Pengadilan Agama Rembang dalam putusan Nomor: 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg tentang pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas palsu untuk tujuan poliandri selain itu juga berkaitan dengan analisis hukum formil dan

¹⁴ Fernanda Arif Syahputra, “*Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim No.1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.)*” Skripsi Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

hukum materiil putusan tersebut. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa majelis hakim menggunakan pertimbangan hukum identitas palsu, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya salah sangka mengenai diri istri karena telah menggunakan identitas orang lain untuk mendaftarkan perkawinannya serta dasar pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh dalam persidangan. Selanjutnya berdasarkan hukum formil, permohonan pembatalan perkawinan pada putusan tersebut sudah sesuai karena memenuhi aspek-aspek yang telah ditentukan juga telah memenuhi formulasi isi gugatan/permohonan. Sedangkan berdasarkan hukum materiil, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg tentang pembatalan perkawinan berdasarkan hukum positif dan hukum islam menurut penulis telah sesuai karena adanya unsur pemalsuan dokumen saat perkawinan berlangsung.¹⁵

Kelima, artikel jurnal yang disusun pada tahun 2023 oleh Melya Putri Joyent, Irfan Kuncoro, Nur Ulfah Insyani, dan Seno Aji Pangestu yang berjudul “Kajian Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas”. Dalam artikel ini mengkaji pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dari segi yuridis mencakup proses hukum yang dilakukan dan pertimbangan hakim terkait pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Dari artikel tersebut dijabarkan bahwa proses hukum yang ditempuh dalam kasus

¹⁵ Efi Windi Yani, “Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu untuk Tinjauan Poliandri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 980/Pdt.G/PA.Rbg)”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang*, 2022.

pemalsuan identitas dalam pernikahan merupakan elemen krusial dalam sistem hukum, karena berfungsi untuk menjamin legalitas dan keberlakuan suatu pernikahan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat. Tindakan pemalsuan identitas dalam konteks pernikahan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan dampak hukum yang serius. Pertimbangan hakim adalah aspek penting dalam sistem peradilan yang adil dan berkeadilan. Dalam melakukan pertimbangan, hakim harus memastikan bahwa keputusannya tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor etis, moral, dan keadilan.¹⁶

F. Kerangka Teoritik

Kerangka konseptual berfungsi sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, guna membedah dan mengkaji persoalan mengenai proses pembatalan perkawinan dan status hukum anak studi putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 1011/Pdt.g/2022/Pa.wno. Adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teori Fasakh

Pembatalan perkawinan atau dapat disebut fasakh, merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *fa-sa-kha* yang berarti membatalkan¹⁷,

¹⁶ Melya Putri Joyent dkk., “Kajian Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas,” *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 3, No. 1, Juli 2023, hlm 82.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 190.

dapat juga berarti menghapuskan atau mencabut,¹⁸ membatalkan akad nikah dan memutuskan hubungan yang telah terjalin diantara suami dan isteri.¹⁹ Dalam kamus Bahasa Arab kata (فسخ) yang bermakna batal atau rusak.²⁰ Jika dalam konteks perkawinan maka Fasakh dapat diartikan sebagai pembatalan perkawinan. Dengan istilah tersebut dapat difahami fasakh yang dimaksud adalah rusak dan batalnya sebuah ikatan perkawinan yang telah diikat dan dijanjikan dalam akad pernikahan antara suami dengan istri.²¹

Pada asalnya fasakh hukumnya adalah diperbolehkan, tidak dianjurkan maupun tidak dilarang, fasakh dijatuhi hukum mubah.²² Dalam fasakh salah satu pihak suami maupun istri merasa dirugikan dan tidak terpenuhinya hak-hak maupun kewajiban oleh salah satu pihak. Disisi lain fasakh juga merupakan suatu kerusakan atau cacat tidak sesuai syariat Islam dalam hal akad perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut dikategorikan fasakh meskipun juga salah satu pihak suami atau istri tidak merasa dirugikan. Fasakh dalam Islam tidaklah tanpa landasan, Allah

¹⁸ Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 212.

¹⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), hlm. 268.

²⁰ Glosbe, “فسخ”, <https://id.glosbe.com/ar/id>, akses pada 11 Juni 2025.

²¹ Arif Jamaluddin Afif, *Hukum Keluarga*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014), hlm. 101.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 244.

SWT tidak mengiginkan terjadinya keadaan perkawinan yang di dalamnya penuh kemudharatan, sedari awal perkawinan tersebut cacat hukum maupun jika dilanjutkan maka akan memperkeruh dan memperburuk rumah tangga tersebut. Adapun dasar hukum Islam dalam fasakh adalah sebagai berikut :

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن
بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا
تتخذوا آيت الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من
الكتب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم²³

Selain surat al-Baqarah ayat 231, yang menjadi landasan fasakh terkhusus dalam perkara ini Adalah :

والمحصنت من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتب الله عليكم وأحل لكم ما
وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسفحين فما استمتعتم به منهن
فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة

أن الله كان عليما حكيما²⁴

²³ Al-Baqarah (2) : 231.

²⁴ An-Nisā' (4) : 24.

Sabda Rasulullah SAW :

لا ضرر ولا ضرار²⁵

Imam asy-Syāfi'ī mendefinisikan fasakh secara terminologi, menurut beliau fasakh adalah semua pemutusan hubungan atau ikatan seorang suami dan seorang isteri yang dalam hal pemutusan tersebut tidak disertai thalak, baik berupa thalak satu, dua, maupun thalak tiga.²⁶ Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia fasakh adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.²⁷

Berdasarkan penjabaran sebelumnya dapat disimpulkan bahwa fasakh adalah pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh pihak berwenang (pengadilan agama) atas permohonan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan fasakh, yang disebabkan oleh adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum Islam maupun undang-undnag yang berlaku di Indonesia dan dalam pemutusan tersebut tidak disertai *ṭalāq* satu, dua,

²⁵ Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), Juz 2, hlm. 784, hadis no. 2340.

²⁶ Imam Syafie, *Ringkasan Kitab Al Umm*, cet. 3, jilid 2 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 48.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Fasakh", <https://kbbi.web.id/fasakh>, akses pada 11 Juni 2025.

maupun tiga. Fasakh memiliki kedudukan sendiri dan tidak dapat disamakan dengan talak. Adapun salah satu perbedaannya adalah setiap talak memiliki hak untuk rujuk. Namun sebaliknya fasakh tidak memiliki hak rujuk. Hal ini dikarenakan faktor penyebab terjadinya fasakh, dapat dikarenakan adanya suatu penipuan maupun tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan secara sah agama maupun negara. Melihat kondisi tersebut maka fasakh atau pembatalan perkawinan harus segera dilakukan untuk mengakhiri perkawinan tersebut.²⁸ Banyak faktor yang menyebabkan fasakh, dalam pandangan empat imam madzhab yang telah dijabarkan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* bahwa terjadinya perkawinan fasakh dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut ini :²⁹

a. Imam asy-Syafi'i

Menurut ulama Mazhab asy-Syafi'i, fasakh merupakan berakhirnya ikatan perkawinan yang diputuskan oleh hakim agama atas permohonan salah satu pihak, apabila ditemukan adanya cacat atau aib pada pihak lainnya, atau apabila salah satu pihak merasa dirugikan karena adanya unsur penipuan terkait keadaan tertentu yang tidak

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 141.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 6866-6869.

diketahui sebelum akad perkawinan dilangsungkan.³⁰ Imam asy-Syāfi‘ī menggolongkan faktor penyebab fasakh menjadi 17 jenis. Hal ini menjadikan Imam asy-Syāfi‘ī ulama’ yang paling longgar dan fleksibel dibandingkan dengan ulama’ madhhab lain dalam bahasan fasakh.

Adapaun faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini merupakan faktor yang memiliki irisan dan korelasi dengan topik penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Pisah karena salah satu suami atau istri murtad,
2. Menikahi dua orang tersebut masih dalam keadaan bersaudara atau menikahi lebih dari empat wanita,
3. Jika suami atau istri memiliki orang lain, karena seorang istri dicerai oleh suaminya tanpa alasan yang jelas,
4. Karena menikahi saudara sesusuan yang lebih dari lima kali susuan.

b. Imam Hanafi

Dibandingkan dengan ulama’-ulama’ madhhab lain, madhhab Hanafi lebih terbatas dalam perihal penyebab diperbolehkannya fasakh. Imam Hanafi membatasi alasan fasakh pada beberapa keadaan tertentu, meliputi :

1. Istri yang kembali sebagai seorang yang kafir, setelah memeluk agama Islam atau setelah suaminya mengajak memeluk Islam. Ataupun sebaliknya suami kembali menjadi seorang yang kafir.

³⁰ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*, (Alauddin University Press, 2021).

Dengan kata lain dalam poin ini adalah istri atau suami yang murtad. Dengan begitu jika salah satu berpindah akidah maka terjadi fasakh pernikahannya.

2. Orang yang memiliki dua status kewarganegaraan secara hakikat dan hukum, contohnya adalah apabila salah satu dari suami istri pergi ke negara Islam dan ia muslim sedangkan pasangan yang lainnya ditinggalkan di negara yang sedang perang/negara orang kafir dan keadaannya kafir.
3. Belum balighnya salah satu pasangan istri maupun suami, yang dalam hal ini keputusan berada dalam tangan hakim.
4. Seorang hamba/budak yang merdeka, seorang budak yang merdeka sedangkan suaminya masih menjadi budak, maka baginya diberikan dua pilihan apakah ia ingin mempertahankan perkawinannya atau tidak.
5. Belum cukupnya atau masih kurangnya mas kawin yang sang suami sudah sanggup dan diberikan oleh suami kepada istrinya.

c. Imam Maliki

Dalam pandangan Imam Maliki, perkawinan siri merupakan perkawinan yang dapat dikategorikan dalam perkawinan fasakh karena perkawinan tersebut dilangsungkan secara tersembunyi atau dirahasiakan. Perkawinan sirri dianggap perkawinan fasakh karena oleh Imam Malik perkawinan sirri tidak dalam prosesnya tidak melibatkan wali dari pihak wanita sehingga dapat menimbulkan kerugian pihak

wanita dalam beberapa hal. Adapun faktor lain yang termasuk fasakh menurut Imam Malik adalah sebagai berikut :

1. Akad pernikahan yang tidak sah, seperti menikahi saudara kandung atau dengan yang diharamkan lainnya termasuk di dalamnya menikahi istri orang lain.³¹
2. Menikahi orang yang wajib untuk dihormati karena ada sebuah ikatan kekerabatan yang terjalin akibat sebuah perkawinan.
3. Dikarenakan saling mengutuk dalam sebuah perkawinan, karena seharusnya dalam perkawinan wajib untuk saling menghormati selamanya.
4. Suami atau istri kembali kafir setelah memeluk agama Islam atau murtad. Dengan demikian maka akad perkawinan putus secara langsung dan perkawinan tersebut rusak.

d. Imam Hambali

Pandangan madzhab Hambali terhadap fasakh perkawinan lebih menekankan pada aspek-aspek untuk meminimalisir adanya bahaya yang ditimbulkan jika perkawinan tersebut dipertahankan. Sehingga fasakh dalam madzhab Hambali merupakan suatu mekanisme hukum untuk mengakhiri perkawinan yang menimbulkan bahaya.

1. Suami menceraikan istri atau meninggalkannya tanpa ada kejelasan dengan kata-kata cerai atau tanpa ada niat untuk

³¹ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 6866-6867.

menceraikan. Jika suami meninggalkan istri dalam jangka waktu yang lama maka dapat menimbulkan kewajiban sebagai suami dan hak-hak istri tidak terpenuhi, sehingga istri dapat mengajukan fasakh untuk melepaskan ikatan perkawinan.

2. Murtad oleh salah satu istri atau suami. Dalam pendapat ini Imam Hambali memiliki kesamaan dengan Imam yang lain dan terutama Imam Hanafi.
3. Terdapat penyakit gila, ayan atau cacat yang dimiliki istri atau sebaliknya cacat yang dimiliki oleh suami. Dalam hal ini yang memutuskan perkawinan tersebut fasakh adalah hakim.
4. Perkawinan beda agama, menikahi orang yang memiliki agama berbeda akan merusak akad dalam perkawinan sama halnya dengan murtad dari salah satu mempelai.
5. Dikarenakan suami bersumpah untuk tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya. Dan jika lebih dari empat bulan dan tidak menceraikan istrinya ketika hakim memutuskan untuk bercerai.
6. Dikarenakan diantara suami dan istri saling mengutuk satu sama lain.

Imam al-Gazālī juga mengemukakan penyebab suatu perkawinan dianggap fasakh, digolongkan menjadi empat yaitu :³²

1. Faktor aib/kecacatan

³² Abu Ḥamid al-Ghazali, *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, Juz' 5, (Mesir: Dār al-Salām, 1997), hlm. 158.

2. Faktor penipuan
3. Faktor terbebas dari perbudakan
4. Faktor impoten

Berkaitan dengan perkara pemalsuan berkas yang termasuk dalam faktor penipuan, secara eksplisit juga ditekankan dalam hadis yang menyinggung sumpah palsu, sebagai berikut :

عن أبي بكرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا انبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشرار بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور الا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت³³

Teori fasakh merupakan kajian teori yang menjadi pijakan dimasa modern ini dalam pengambilan keputusan terkait pembatalan perkawinan agar tetap sesuai dengan koridor syari'at Islam. Kajian teori fasakh berperan menjadi pisau analisis dalam penelitian ini dalam hal ini adalah pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas oleh salah satu mempelai dan status hukum pada anak yang ditinggalkan.

³³ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adab, Bāb *Qawl az-Zūr*, no. hadis 5976, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H).

2. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak dapat dianggap remeh dan dilakukan dengan sembarangan. Perlu adanya ketentuan yang pasti yang menjadi tolak ukur masyarakat ketika akan mengajukan pembatalan perkawinan. Dalam hal ini peran negara mempercayakan pengadilan agama sebagai pihak yang berwenang memutus perkara pembatalan perkawinan agar berjalan dengan semestinya, tidak hanya sesuai syari'at Islam saja namun juga sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang mengatur mengenai perihal pembatalan perkawinan.

Salah satu undang-undang yang mengatur regulasi terkait pembatalan perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam UU tersebut pada pasal 22 disebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.³⁴ Begitupun juga diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974,

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.³⁵

³⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

³⁵ Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4.

Hal ini membuktikan bahwa pembatalan perkawinan diakui dan diatur oleh negara dengan syarat-syarat sah pembatalan perkawinan yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat sah pembatalan perkawinan yang dijelaskan UU Nomor 1 Tahun 1974 termuat dalam pasal 26 dan 27 yang berunyi sebagai berikut :³⁶

Pasal 26

1. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang,
2. Perkawinan dilangsungkan dihadapan wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Pasal 27

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pembatalan perkawinan juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut :³⁷

Pasal 85

“Batalnya suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Hakim.”

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Pasal 85 dan Pasal 86.

Pasal 86

Batalnya suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 27, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan sebelumnya terikat dengan salah seorang dan suami istri itu, oleh suami istri itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis ke atas, oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan batalnya perkawinan itu, dan, oleh Kejaksaan. Bila batalnya perkawinan yang terdahulu dipertanyakan, maka terlebih dahulu harus diputuskan ada tidaknya perkawinan terdahulu itu.

Pada pasal 86 suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur berkaitan dengan larangan untuk menikahi seseorang yang masih terikat perkawinan secara sah. Adapun bunyi pasal 27 tersebut adalah sebagai berikut :³⁸

Pasal 27

Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 menyebutkan bahwa pernikahan dapat dibatalkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut :³⁹

1. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.

³⁸ Pasal 27

³⁹ Pasal 71

3. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain; perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
4. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
5. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pembatalan perkawinan pada perkara No. 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno, salah satu faktor penyebabnya adalah pemalsuan berkas oleh pihak mempelai wanita. Tentunya hal ini dapat menimbulkan implikasi hukum positif atau lebih tepatnya hukum pidana. Pemalsuan berkas sangat merugikan bagi per-orangan, kelompok maupun instansi. Barangsiapa yang melakukan tindak pidana pemalsuan berkas atau dokumen maka dapat terkena pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : ⁴⁰

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat atau dokumen dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

⁴⁰ Pasal 263 ayat (1).

2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dengan adanya hukum positif di Indonesia yang terdiri dari unsur-unsur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat membantu menjadi pisau analisis dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas oleh salah satu mempelai dan status hukum pada anak yang ditinggalkan.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan metode penelitian. Metode penelitian merupakan prosedur yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data guna menemukan jalan keluar dalam sebuah masalah dan sebagai penghubung metode dengan data yang menghasilkan hasil akhir sesuai standar ilmiah.⁴¹ Dalam penelitian ini metode yang peneliti tempuh adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dari dokumen, buku,

⁴¹ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 2897.

kisah kisah sejarah dan berbagai sumber lainnya.⁴² Jenis penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan terhadap dokumen putusan pada Nomor 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno. Penelitian ini juga menggunakan (*field research*) atau penelitian lapangan guna mendukung dan memperkuat data penelitian pustaka.⁴³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan atau memberi penjelasan terhadap objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan, kemudian dibuatlah kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan metode yang dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta, kemudian disusul dengan analisis.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵ Sedangkan normatif adalah yang menjadi pedoman dalam mengkaji, dalam hal ini yang didasarkan pada hukum dan

⁴² Dimas Assyakurrohim dkk, “Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, Volume 3 No. 1 (Palembang: Februari, 2023), hlm. 2.

⁴³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105.

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja, 2003), hlm. 32.

ajaran yang berasal dari naṣṣ.⁴⁶ Dalam hal ini yuridis mengkaji pembatalan perkawinan dan status hukum anak ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini terbagi menjadi dua spesifikasi yaitu sumber primer (utama) dan sumber sekunder (tambahan). Gabungan dari sumber-sumber tersebut yang menjadi landasan penulis dalam menyusun penelitian ini, definisi masing-masing sumber sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data asli dan sumber utama yang dihimpun secara langsung oleh peneliti. Data ini diperoleh dari informan maupun responden yang terkait dengan variabel penelitian.⁴⁷ Dalam penelitian ini data primer adalah Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor.1011/Pdt.G/2022/PA.Wno dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosari sebagai sumber utama informasi dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang

⁴⁶ Arif Shaifudin, "Memkanai Islam Dengan Pendekatan Normatif," *El-Wasathiya : Jurnal Studi Agama*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2017).

⁴⁷ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Jurnal Edu Research*, Vol. 5, No. 3 (September 2024), hlm.112.

dilaksanakan yaitu berkaitan dengan pembatalan perkawinan dan status hukum anak. Data sekunder dapat berbentuk seperti, buku, jurnal akademis, artikel, data statistik pemerintah dan lain sebagainya. Data ini sebagai pendukung dari data primer yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti.⁴⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak hanya sekadar menghimpun informasi, melainkan juga harus dipastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan karena akan berpengaruh terhadap kredibilitas suatu penelitian.⁴⁹ Oleh sebab itu dibutuhkan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan kegunaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, karena penelitian ini berjenis kualitatif.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan adanya interaksi antara peneliti dan responden, interaksi yang dimaksud adalah adanya tanya jawab secara langsung maupun dengan perantara atau tidak secara langsung.⁵⁰ Teknik ini memudahkan peneliti dalam memahami perspektif, emosi, pengalaman, atau opini

⁴⁸ *Ibid*, hlm.113.

⁴⁹ Siti Romdona dkk., “Teknik Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara Dan Kuisioner,” *JISOSEPOL : Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, Vol. 3, No. 1 (Jnuari 2025), hlm. 42.

⁵⁰ Zainuddin Iba dan Aditya Wardhana, *Metode Penelitian*, cet. ke-1 (Purbalinga : Penerbit Cv.Eureka Media Aksara, 2023), hlm 292.

secara lebih detail.⁵¹ Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana pertanyaan sudah terlebih dahulu disusun. Peneliti menjadikan pertanyaan tersebut sebagai pedoman dalam wawancara dengan sedikit atau tanpa improvisasi.⁵² Dalam penelitian ini melibatkan dua responden yang diwawancarai. Masing-masing responden adalah seorang Hakim Pengadilan Agama Wonosari dan seorang Kepala Kantor Urusan Agama Serpong.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis sumber-sumber data tertulis. Sumber-sumber data tertulis dapat berupa surat, dokumen resmi, laporan, atau catatan yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti guna mendukung penelitian yang sedang dilaksanakan peneliti. Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan sebagai dasar dalam menganalisis data primer, yaitu pada putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno. Selain itu, studi kepustakaan diambil dari berbagai macam referensi untuk dapat menganalisis data primer dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 43.

⁵² Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Kediri: IAIN Kediri Press, 2022), hlm. 74.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deduktif. Metode deduktif merupakan pendekatan pemikiran yang bermula dari hal yang bersifat umum dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat spesifik atau khusus.⁵³ Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah dengan menjabarkan data-data yang telah dihimpun oleh peneliti, baik berupa data primer sebagai data utama maupun data sekunder sebagai data pendukung dalam melaksanakan penelitian terkait pembatalan perkawinan dan status hukum anak.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini gambaran secara umum serta untuk mempermudah dalam pembahasan, penyusun mencoba menyajikan data secara sistematis dan terarah. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab *Pertama*, pendahuluan, terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan penting untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian terdahulu. Kerangka teori membahas berkaitan dengan fasakh dan pembatalan perkawinan. Metode penelitian yang memiliki poin-poin pembahasan seperti,

⁵³ Marnis Wanji dkk, "Penerapan Metode Deduktif dan Induktif dalam Manajemen", *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*. Vol. 3, No. 2, (Tahun 2025), hlm 241.

jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data. Sistematika pembahasan menjelaskan mengenai sistem bahasan yang digunakan dalam penelitian ini agar terstruktur dan terarah.

Bab *Kedua*, pada bab kedua ini menjelaskan mengenai tinjauan umum yang berisi penjabaran tentang status hukum dari anak sah, anak luar perkawinan, anak fasid/anak akibat pembatalan perkawinan dan anak syubhat (meliputi pengertian dan dasar hukumnya) berdasarkan tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

Bab *Ketiga*, bab ini berisi tentang penjabaran data penelitian terkait sejarah, visi misi, tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari, struktur, organisasi dan deskripsi mengenai putusan Nomor .1011/Pdt.G/2022/PA.Wno., mendeskripsikan terjadinya pemalsuan identitas perkawinan di KUA Serpong dan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam memutus perkara tersebut.

Bab *Keempat*, dalam bab keempat berisi mengenai analisis terhadap objek yang diteliti dan membahas mengenai status hukum pada anak dampak dari pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor .1011/Pdt.G/2022/PA.Wno ditinjau dari prespektif hukum Islam dan hukum positif.

Bab *Kelima*, merupakan bab terakhir dari penelitian ini, di dalamnya berisi kesimpulan dari inti permasalahan yang diteliti serta saran-saran untuk pihak yang terlibat, saran dalam hal substansi maupun teknik dari penelitian

ini. Selanjutnya dalam bab ini terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan secara komprehensif pada bab-bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari penelitian ini. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan yang dilangsungkan oleh penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat sah untuk fasakh. Mengingat dalam perkawinan tersebut terdapat unsur penipuan dalam bentuk pemalsuan berkas dan identitas. Saat akad dilangsungkan tergugat mengaku berstatus perawan namun pada faktanya tergugat masih secara sah menjadi istri pria lain. Dengan adanya dua unsur tersebut, maka telah memenuhi syarat untuk fasakh jika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Seperti yang telah dijabarkan dalam AL-Qur'an, Hadis, Pandangan Ulama' dan Kompilasi Hukum Islam. Memiliki kesamaan pandangan dengan hukum Islam, sehingga secara hukum positif perkawinan yang dilangsungkan oleh penggugat dan tergugat tidak sah. Perkawinan tersebut batal demi hukum sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara.
2. Perspektif hukum Islam perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam Putusan No. 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno mengandung cacat esensial pada rukun akad karena adanya unsur larangan syar'i yang

diketahui dan disengaja oleh tergugat, sehingga akad tersebut berstatus batal bagi tergugat dan fasid bagi penggugat. Akibatnya, bagi pihak tergugat akad tersebut tidak menimbulkan implikasi hukum apa pun, sedangkan bagi penggugat yang beritikad baik dan tidak mengetahui status perkawinan tergugat, akad fasid tersebut tetap dapat melahirkan akibat hukum tertentu. Dengan demikian nasab anak hasil perkawinan tersebut tetap dapat disambungkan kepada penggugat sebagai ayahnya, karena tidak terdapat unsur kesengajaan, pengetahuan, maupun pelanggaran hukum dari pihak penggugat dalam pelaksanaan akad perkawinan tersebut.

3. Hukum positif Indonesia menegaskan status anak sebagai anak sah meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan, Namun, jika dikaji lebih mendalam hubungan keperdataan anak tetap memperhatikan unsur itikad baik dari orang tuanya. Penggugat selaku ayah terbukti memiliki itikad baik karena tidak mengetahui adanya pemalsuan identitas dan status perkawinan tergugat yang masih menjadi istri orang lain, sedangkan tergugat selaku ibu memiliki itikad buruk dengan sengaja memalsukan identitas diri untuk melangsungkan perkawinan dengan penggugat. Oleh karena itu, hubungan keperdataan anak tetap melekat dan diakui terhadap penggugat atau ayah sebagai pihak yang beritikad baik. Dan sebaliknya tidak terdapat hubungan keperdataan anak dengan pihak tergugat karena memiliki itikad buruk saat melangsungkan perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah di alami oleh penulis, terdapat beberapa saran dari penulis untuk pihak-pihak yang berkaitan :

1. Pihak-pihak yang berkaitan dengan pencatatan data kependudukan maupun yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, sebaiknya lebih teliti dan jeli dalam mengoreksi dokumen kependudukan yang vital terkhusus dalam hal ini dokumen yang akan digunakan sebagai syarat sebuah perkawinan. Mengingat hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan dokumen maupun pemalsuan dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an /Tafsir

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag In Word*, Terjemahan Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan tahun 2019.

Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*. Terjemahan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.

Ni'ami, Mohammad Fauzan, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum : 21," *Jurnal Studi Agama*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2022.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

'Asqalānī, Ibnu Hajar al-, *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Fikr, 191352 H.

'Asqalānī, Ibnu Hajar al-, *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Aḥkām*, Riyad: Markaz Huffazh al-Sunnah, 2017.

'Asqalānī, Ibnu Hajar al-, *Bulughul Maraam min Adillah al-Ahkam*, Terjemahan oleh Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2015.

Mājah , Ibnu dan Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: -Fikr, t.t..

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Alvina Azzahra, Nadya, "pembatalan status perkawinan karena pemalsuan berkas ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Arielly, M. Excellino Lintang Arjuna Putra, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas (Studi Terhadap Perkara No: 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Arif Syahputra, Fernanda, "Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim No.1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.)," *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

- Basri, Rusydaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan : CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Efi Windi Yani, “Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu untuk Tinjauan Poliandri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor980/Pdt.G/PA.Rbg),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Fikriyyah, Hurriyatul, "Tindak Pindana Pemalsuan Data Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE Dan Kajian Hukum Islam" *Skripsi-S1 Fakultas Syariah dan Hukum* 2011.
- Gazālī, Abū Ḥamīd al-, *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, Juz’ 5, Mesir: Dār al-Salām, 1997.
- Jamaluddin Afif, Arif, *Hukum Keluarga*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Joyent, Melya Putri dkk., “Kajian Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas,” *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 3, No. 1, Juli 2023.
- Maghfira, Saadatul, Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal ilmiah Syari’ah*, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Muchtar, Kamal, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1992
- Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*, Indramayu: Adanu Abimata, 2020.
- Sholeh, Asrorun Ni’am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga* Jakarta : Elsaas, 2008.
- Singgani, Alfa dkk., Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam, *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)*, Vol. 03.
- Syāfi’ī, Imam, *Ringkasan Kitab Al Umm*, cet. 3, jilid 2, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terjemahan oleh Abdul Hayyie alKattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam, 1991).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1957 Tentang Mengubah/Menambah Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 17) Tentang Peraturan Pemberian Sokongan Kepada Janda Dan Anak Piatu Dari Anggota Tentara R.I.S./Bekas Anggota T.N.I.

Republik Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgelijk Wetboek Voor Indonesie.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno.

6. Jurnal

Alfa S dan Sri Pujiati, , “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Di Rutan Jepara”, *ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 08, No. 2, Juli-Desember 2021.

Amiruddin, “Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan Karena Wali Nikah Tidak Sah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Mimbar Akademika*, Vol. 7, No. 2, Desember 2022.

Anshary, Muchtar dkk., “Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan”, *Jurnal Batulis Civil Law Review*, Vol.1 No.1, November 2020.

Mubarok, Ahmad, *Psikologi Keluarga : Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2005.

Sahlany, *Mualif, Perkawinan dan Problematikanya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991.

Shaifudin, Arif, “Memkanai Islam Dengan Pendekatan Normatif,” *El Wasathiya : Jurnal Studi Agama*, Vol. 5, No. 1 Juni 2017.

Sibra M, Ali, “Pernikahan Dalam Islam”, *SEIKAT : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol.1, No. 1, Oktober 2022.

7. Lain-Lain

Assyakurrohim, Dimas dkk, “Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, Volume 3 No. 1 Palembang: Februari, 2023.

Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Glosbe, “فسخ”, <https://id.glosbe.com/ar/id>, akses pada 11 Juni 2025.

Ibn ‘Alī al-Jurjānī, Muḥammad, *Kitab al-Ta’rīfāt*, Beirut : Dar al-Kitab al-‘Araby, 1996.

Manzūr, Ibnu, *Lisān al-‘Arab*, (Kairo: Dār al-Miṣriyyah li at-Ta’līf wa at-Tarjamah, t.t

Manzūr, Ibnu, *Lisān al-‘Arab*, Dār al-Ma’arif, t.t

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rasyid, Fathor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Kediri: IAIN Kediri Press, 2022.

Rifqi Qowiyul Iman, “Status Anak Dari Pernikahan Tidak Sah (Studi Komparatif Konsep Nikah Fasid Dan Batil Serta Implikasinya

Terhadap Status Nasab Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional)”
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, akses 16 Desember 2025.

Romdona, Siti dkk., “Teknik Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara Dan Kuisioner,” *JISOSEPOL : Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, Vol. 3, No. 1, Januari 2025.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Sulung, dkk., “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier,” *Jurnal Edu Research*, Vol. 5, No. 3, September 2024.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja, 2003.

Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Gresik, 1997.

Waruwu, Marinu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method),” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 1, 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Fasakh”, <https://kbbi.web.id/fasakh>, akses pada 11 Juni 2025.